



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR: 1928/188.4.45/Tahun 2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
PASAR MAKASSAR RAYA PERIODE TAHUN 2025-2030

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pengumuman Hasil Seleksi Anggota Dewan Pengawas/Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar Nomor 003/091/PANSEL/IX/2025 tanggal 03 Oktober 2025, dipandang perlu mengangkat Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Periode Tahun 2025-2030;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Periode Tahun 2025-2030;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173),
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700),
- 6 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 4),

Memperhatikan Pengumuman Hasil Seleksi Anggota Dewan Pengawas/Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 003/091/PANSEL/IX/2025 tanggal 03 Oktober 2025,

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan **KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH PASAR MAKASSAR RAYA PERIODE TAHUN 2025-2030**

KESATU Mengangkat Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Periode Tahun 2025-2030, sebagai berikut

1	Direktur Utama	Ali Gauli Arief, S Sos
2	Direktur Umum	H Irfan Darmawan NM, S H
3	Direktur Keuangan	Aimansyah
4	Direktur Operasional	Rusli Patara, S P

KEDUA Anggota Direksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya serta mewakili Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

KETIGA Anggota Direksi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dalam menjalankan tugas mempedomani kontrak kinerja yang telah ditandatangani, dan dilakukan evaluasi sewaktu-waktu serta dapat diberhentikan bila dipandang perlu

KEEMPAT Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Anggota Direksi berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KELIMA : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya Periode Tahun 2025-2030 diatur lebih lanjut oleh Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 7 Oktober 2025

WALI KOTA MAKASSAR

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar;
2. Wakil Wali Kota Makassar;
3. Sekretaris Daerah Kota Makassar;
4. Inspektur Daerah Kota Makassar;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Makassar;
7. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Makassar; dan
8. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.

